KELOMPOK 7

PENGERTIAN DAN PEMBAGIAN HUKUM SYARA

- AGNI OCTAPIANI
- INEU HADIANTI
- ULUMUDIN

PENGERTIAN DAN PEMBAGIAN HUKUM SYARA’

1.PENGERTIAN HUKUM SYARA’

Hukum syara’ adalah seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan allah tentang tingkah laku manusia yang di akui dan di yakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama islam.

Pengertian hukum syara’ menurut wahbah az-zuhaili

Secara etimologi kata, *al-hukmu* mengandung arti *al-man’u* yakni “*mencegah dan memelihara*”. Kata ini juga berarti *al-qadha’* yang berarti *memutuskan.*

Secara terminologi, ada beberapa definisi yang dikemukakan para ulama tentang al-hukmu, diantaranya:

1. Menurut wahbah az-zuhaili
2. Menurut abdul wahhab kallaf
3. Menurut amir syarifuddin

sederhana yang dimaksud dengan hukum itu adalah seperangkat aturan yang mengikat bagi setiap individu dalam masyarakat dan mempunyai sanksi hukum.

Kata syara’ secara etimologi berarti “jalan tempat keluarnya air minum untuk manusia dan binatang”. Dari pengertian secara lughat tersebut diterangkan dimana air seakan-akan disamakan dengan syari’ah, ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan betapa pentingnya air dalam kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh, dan air merupakan simbol kehidupan manusia yang membawa kepada keselamatan sama halnya dengan syari’ah yang membawa manusia kepada keselamatan dunia dan akhirat.

Dengan formulasi lain dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan hukum syara’ tersebut adalah khithaab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf sebagai objek hukum yang dapat berupa tuntutan, pilihan dan ketentuan-ketentuan

2. PEMBAGIAN HUKUM SYARA’

Hukum syara dibagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wadh’i. Ada dua perbedaan mendasar antara dua macam hukum tersebut :

1) Hukum taklifi

- Hukum taklifi adalah hukum yang mengandung perintah, larangan, atau memberi pilihan terhadap seorang mukallaf.
- Hukum taklifi dalam berbagai macamnya selalu berada dalam batas kemampuan seorang mukallaf

2) Hukum Wadh’i

- hukum wadh’i berupa penjelasan hubungan suatu peristiwa dengan hukum taklifi.
- hukum wadh’i sebagaimana ada yang di luar kemampuan manusia dan bukan merupakan aktifitas manusia

A. Hukum Taklifi

1) Pengertian

Hukum taklifi adalah ketentuan ketentuan yang menghendaki adanya tuntunan kepada mukallaf untuk melakukan, atau melarang untuk dilakukan, atau memilih untuk melakukan atau tidak melakukan.

2) Macam-macam Hukum Taklifi

a. Nadb (sunah)
b. Ijab (wajib)
c. Tahrim (haram)
d. Karahah (makruh)
e. Ibahah (mubah)

Pembagian Hukum Taklifi Menurut Ulama

- Pembagian hukum taklifi
  - wajib
    - Dilihat dari segi orang yang dibebani
      - Wajib ‘ain & wajib kifayah
    - Dilihat dari segi perintah
      - Wajib muayyan & wajib mukhayyar
    - Dilihat dari segi waktu pelaksannanya
      - Wajib Mutlaq & muqayyad
    - Dilihat dari segi kadarnya (kuantitasnya)
      - Wajib muhaddad & wajib ghoiru muhaddad
  - sunnah
    - muakkad
    - Ghairu muakkad
  - haram
    - Perbuatan itu
    - Berkaitan dengan perbuatan lain
  - makruh
    - tanzih
    - tahrim
  - mubah

B. Hukum Wadh’i

1) Pengertian

Hukum wadh'i adalah Hukum yang menjadikan sesuatu sebab bagi sesuatu yang lain, atau syarat, atau penghalang baginya atau di artikan hukum wadh'i adalah aturan yang mengatur perbuatan hukum.”
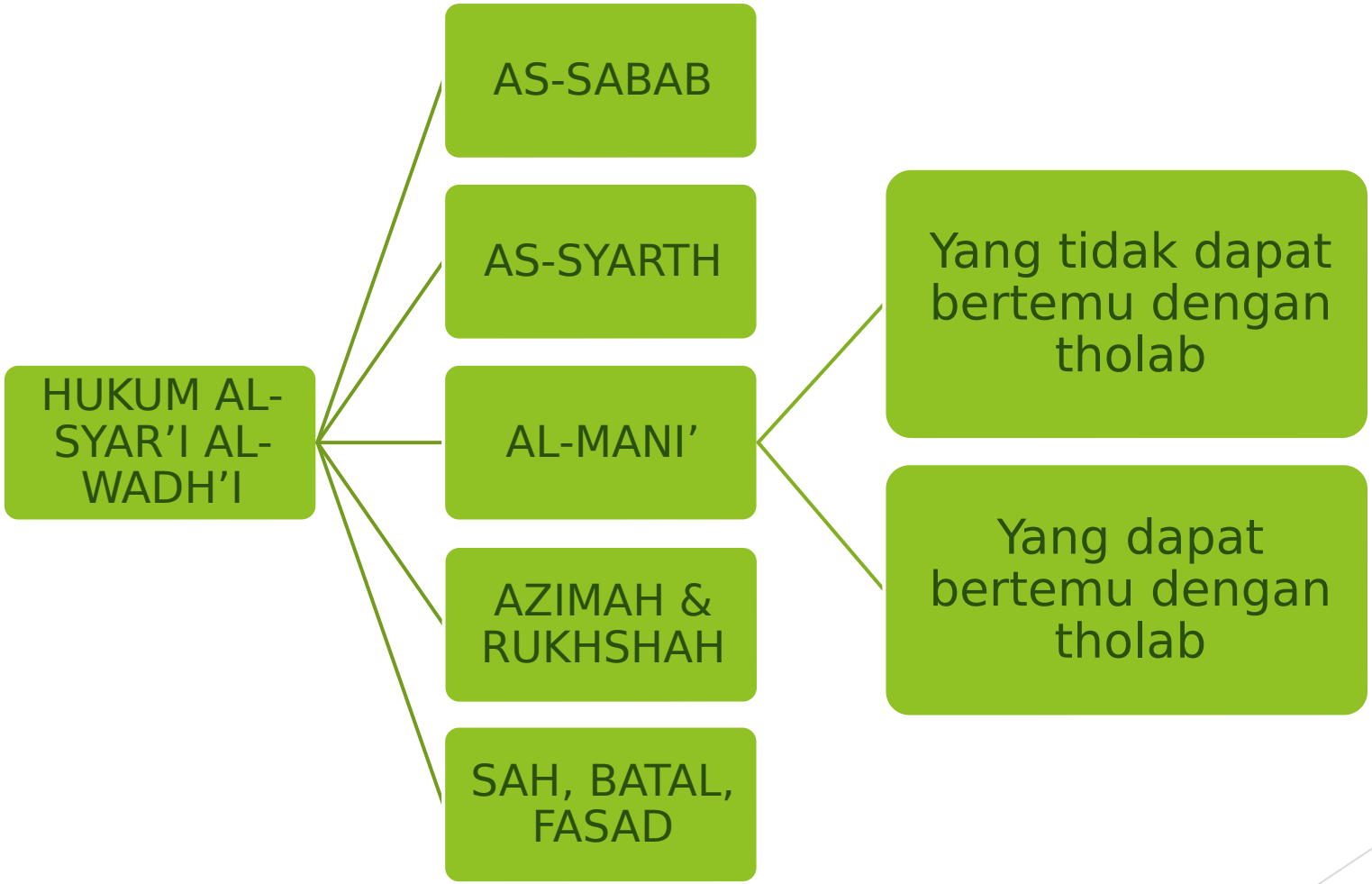
2) Pembagian Hukum Wadh’i